



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 289 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas Nama Marwiyah Tugaswati Korompot memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, atas Nama:
 Nama : Marwiyah Tugaswati Korompot
 Nip : 19710517 201412 2 002
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b

- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:
- A. Mencatat *Penerimaan dan Belanja Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal* yang terdiri dari:
 1. Buku Kas Umum;
 2. Buku Pembantu:
 - Buku Pembantu Kas Tunai;
 - Buku Pembantu Bank;
 - Buku Pembantu Pajak;
 - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
 - B. Menyampaikan Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
 - C. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja serta melakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loiak
pada tanggal 02 - 09 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MASIT SOEPREDJO MOKOAGOW